



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT**

No : 109 / 22 / Kpts/WN-SP/V-2020

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
TAHUN ANGGARAN 2020
KB KENANGA II
KECAMATAN SILAUT**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat penanggung jawab Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pengurus BOP Tahun Anggaran 2020 di bawah ini Sebagai :

Nama	: SITI SHOLIAH
Alamat	: Silaut III
Jabatan	: Ketua Pengurus BOP
Nama	: SITI JUNAIDAH. S. Pd
Alamat	: Tanah Nago
Jabatan	: Bendahara Pengurus BOP
Nama	: MERI ROHMAWATI
Alamat	: Tanah Nago
Jabatan	: Sekretaris Pengurus BOP

- Kedua : Penanggung Jawab dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2020

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada Tanggal : 2 Mei 2020

